



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Septian Rachmad Alias Tian Bin Muhammad;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/17 September 1994;
4. jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kuala Lempuing RT.004/RW 001 Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor SP.Kap/05/IV/2022/Sat.Res.Narkoba tanggal 6 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Riri Tri Mayasari, S.H., M.H., Rahmat Hidayat, S.H., I Ketut Adi Wijaya, S.H., Agus Kardita, S.H., Advokat pada pusat konsultasi dan bantuan hukum (Posbakum) Aisyiyah Bengkulu yang beralamat di Jalan Bali Komplek UMB Nomor 269 RT. 06 RW. 02 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 47/Pid.Sus/2022/PN Tas tanggal 26 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Tas tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Tas tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Septian Rachmad Alias Tian Bin Muhammad terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak, atau melawan hukum, menjual narkotika golongan I*" sebagaimana tersebut dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Septian Rachmad Alias Tian Bin Muhammad dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan serta denda sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) subsidi 3 (Tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Hand Phone OPPO, Warna yang berisikan Kartu 3 dengan Nomor : 0895-6045-64902;
Dirampas Untuk Dimusnahkan
 2. 1 (satu) lembar Uang Sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis Hakim untuk secara cermat memeriksa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
2. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat hukum atas nama Terdakwa;
3. Menolak tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa SEPTIAN RACHMAD Alias TIAN Bin MUHAMMAD terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan serta denda sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) subsidi 3 (Tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan, yang dituntutkan sangat memberatkan Terdakwa serta tidak

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai fakta-fakta persidangan serta tidak sesuai/bertentangan dengan maksud dan tujuan Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui dan atau rehabilitasi yang ditunjuk

Majelis Hakim;

5. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil Terdakwa Septian Rachmad Alias Tian Bin Muhammad dalam Nota Pembelaan (Pledooi) tanggal 23 Agustus 2022;

2. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa SEPTIAN RACHMAD Alias TIAN Bin MUHAMMAD sesuai dengan Surat Tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Agustus 2022;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk : PDM-07/SELUMA/07/2022, tanggal 18 Juli 2022 sebagai berikut:

KESATU;
PRIMAIR;

Bahwa terdakwa SEPTIAN RACHMAD Alias TIAN Bin MUHAMMAD pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi ACHMAD ERIC SATRIA UTAMA Alias ERIC (dalam berkas perkara terpisah) yang terletak di Jalan Kuala Lempuing Rt.004/ Rw.001 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (sesuai dengan pasal 84 ayat (2)

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP) dimana dalam hal ini setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, sekitar jam 17.00 Wib, pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa Jl. Kuala Lempuing Rt.004/Rw.001 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, kemudian datang saksi ACHMAD ERIC SATRIA UTAMA Alias ERIC, lalu saksi ERIC bertanya kepada terdakwa ngobrol dengan percakapan :
 - Sdr. ERIC : Ado dak lokak (Ada Narkotika Golongan I jenis Ganja).
 - Terdakwa : Ado.
 - Sdr. ERIC : Nanti malam aku kabari.
 - Terdakwa : Oke.
- Kemudian saksi ERIC pulang Kerumahnya, Dan pada saat itu terdakwa langsung menghubungi teman terdakwa yakni Sdr. DIDIT (belum tertangkap) untuk memesan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) Paket dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah). Kemudian Sekitar jam 18.30 terdakwa langsung pergi ke BRI Link di Depan BIM di Penurunan Kota Bengkulu untuk mentransfer uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada Sdr. DIDIT untuk memesan Narkotika jenis Ganja. Kemudian Sekitar jam 19.00 Wib Sdr. DIDIT mengirim pesan kepada terdakwa berbentuk PETA (Lokasi tempat pengambilan Narkotika jenis Ganja yang terdakwa pesan) yang isi pesannya di Depan Cafe Rainbow di bawah batang pohon di bungkus plastik hitam. Kemudian terdakwa langsung pergi ke lokasi untuk mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut, Setelah mendapatkan Narkotika tersebut terdakwa langsung bawa pulang. Kemudian Sekitar jam 19.30 Wib, terdakwa ditelpon saksi ERIC dan setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah saksi ERIC yang jarak rumahnya Sekitar 100 (seratus) meter dari rumah terdakwa.
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi ERIC terdakwa langsung memberikan 2 (dua) Paket Narkotika jenis Ganja tersebut kepada saksi ERIC dan saksi ERIC langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian Narkotika jenis Ganja tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 23.30 WIB dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Seluma pada saat terdakwa bekerja di Cafe Rindu Hati (RH) di Jln. Pantai Panjang Kota Bengkulu sehubungan dengan pengembangan hasil penyidikan setelah ditangkapnya saksi ERIC 06 April 2022, sekitar jam 22.00 Wib di Jalan Raya Bengkulu - Manna di depan Indomaret Kel. Babatan Kec. Sukaraja Kab. Seluma atas kepemilikan Narkotika.

➤ Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi ERIC ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik bening lis merah yang di balut dengan kertas warna putih di balut lagi dengan kartu Domino dan di balut lagi dengan Lakban warna merah, yang di pegang oleh Sdr. ACHMAD ERIC SATRIA UTAMA Alias ERIC.

2. 2 (dua) Paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna Coklat yang di simpan di dalam Plastik warna hitam, yang disimpan di dalam kantong celana pendek levis warna biru bagian depan sebelah kanan yang di gunakan oleh Sdr. ACHMAD ERIC SATRIA UTAMA Alias ERIC pada saat itu.

3. 1 (satu) Unit Hand Phone Merk. ITEL dengan No IME : 355010711015347, Warna Biru yang berisikan Kartu IM3 dengan Nomor : 085766668687.

4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. MIO J, Warna Biru Putih, dengan Nomor Polisi : BD-4531-CH.

5. 1 (satu) Lembar celana Pendek Levis warna Biru Merk MLOT.

➤ Sedangkan pada saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti:

1. 1 (satu) Unit Hand Phone OPPO, Warna yang berisikan Kartu 3 dengan Nomor : 0895-6045-64902;

2. 1 (satu) Lembar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
SUBSIDAIR;

Bahwa terdakwa SEPTIAN RACHMAD Alias TIAN Bin MUHAMMAD pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di depan Cafe Rainbow yang terletak di Jalan Pantai Panjang Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri yang didalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP) dimana dalam hal ini setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, sekitar jam 17.30 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. DIDIT (belum tertangkap) untuk memesan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) Paket dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah). Kemudian Sekitar jam 18.30 terdakwa langsung pergi ke BRI Link di Depan BIM di Penurunan Kota Bengkulu untuk mentransfer uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada Sdr. DIDIT. Kemudian Sekitar jam 19.00 Wib Sdr. DIDIT mengirim pesan kepada terdakwa berbentuk PETA (Lokasi tempat pengambilan Narkotika jenis Ganja yang terdakwa pesan) yang isi pesannya di Depan Cafe Rainbow di bawah batang pohon di bungkus plastik hitam. Kemudian terdakwa langsung pergi ke lokasi untuk mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut dan kemudian menyimpannya, setelah mendapatkan Narkotika tersebut terdakwa langsung bawa pulang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor : 158/60714.00/2022, tanggal 8 April 2022 dengan hasil penimbangan oleh Pihak Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut :

- a. Nama Barang :
2 (dua) paket Narkotika Golongan 1 jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang disimpan dalam plastik warna hitam
- b. Berat Kotor (Bruto) : 13,90 (tiga belas koma sembilan puluh) gram.
- c. Berat Bersih (Netto) : 2,81 (dua koma delapan puluh satu) Gram.
- d. BPOM : 0,50 (nol koma lima puluh) Gram .
- e. Sisa : 2,31 gr (dua koma tiga puluh satu) Gram.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Tas



ATAU;

KEDUA;

Bahwa terdakwa SEPTIAN RACHMAD Alias TIAN Bin MUHAMMAD pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah sdr. RIZKI (belum tertangkap) yang terletak di Jalan Hibrida Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP) dimana dalam hal ini setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Ganja bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, sekitar jam 17.00 Wib, saksi ERIC mendatangi rumah terdakwa dan memesan Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa. Kemudian terdakwa memesan Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr.DIDIT. Kemudian terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) paket tersebut kepada saksi ERIC. Lalu sekitar jam 20.00 WIB, saksi ERIC mengajak terdakwa pergi kerumah Sdr. RIZKI (belum tertangkap) yang beralamat di Hibrida Kota Bengkulu. Setibanya di rumah Sdr. RIZKI terdakwa langsung melinting Narkotika jenis Ganja milik saksi ERIC tersebut menjadi 1 (satu) linting kemudian Narkotika jenis Ganja tersebut dikonsumsi oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi ERIC dan Sdr. RIZKI dengan cara dihisap seperti rokok.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut bagi diri sendiri.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.04.22.364 tanggal 11 April 2022, dengan Nomor Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu : 22.089.11.16.05.0114., dengan hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :

1. Pemerian

Bentuk : Biji dan Daun Kering.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna : Hijau kecoklatan

Bau : Normal.

2. Uji yang dilakukan

No.	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
1.	Identifikasi Ganja	Positif (+) GANJ A	-	Reaksi Warna KLT/MPKTN TH 98

KESIMPULAN :

Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAP/68/IV/2022/Rumkit tanggal 07 April 2022 dari Kepolisian RI Daerah Bengkulu Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, yang ditanda tangani oleh dr. TRIA CLAREZIA BUNGARISI selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan:

a. SEPTIAN RACHMAD Alias TIAN Bin MUHAMMAD diantar oleh BASAT NARKOBA POLRES SELUMA An. IPDA SAROHA SILALAH NRP 75110883, dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik;

b. Dari hasil pemeriksaan sample urine yang bersangkutan dengan menggunakan CARD TEST AMPHETAMIN dengan hasil (-) negatif, MORPHIN dengan hasil (-) negatif, COCAIN dengan hasil (-) negatif METAMPHETAMINE dengan hasil (+) negatif dan THC MARIJUANA dengan hasil (+) positif, BZO dengan hasil (-) negatif;

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC MARIJUANA (NARKOTIKA);

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti. Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dedi Lazuardi, S.H. Bin Lasmitir Wiyadi S. (Alm)** di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini menjadi saksi dalam perkara penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa oleh karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Septian Rachmad Alias Tian Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad karena menyerahkan paket yang diduga Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa Achmad Eric Satria Utama Alias Eric;

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, sekira pukul 23.00 Wib di Cafe Rindu Hati (RH) di Jl.Pantai Panjang Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Achmad Eric Satria Utama Alias Eric karena kepemilikan Narkotika Janis Ganja dan Terdakwa Septian Rachmad Alias Tian karena menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Saudara Eric;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang didapat yakni di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma diduga telah ada penyalahgunaan Narkotika, kemudian Saksi dan Saksi Rinto Silalahi melakukan Penyelidikan di daerah Babatan tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB ketika Saksi dan rekan melakukan penyelidikan tepatnya di Jalan Raya Bengkulu-Manna didepan Indomaret Kelurahan Babatan, Saksi dan rekan mengamankan seorang laki-laki yang bernama Achmad Eric Satria Utama Alias Eric dimana ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut Saksi Eric memberitahukan kepada Saksi dan rekan yakni Saksi Eric mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa Septian Rachmad Alias Tian;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa Septian Rachmad Alias Tian di Cafe Rindu Hati (RH) di Jl. Pantai Panjang Kota Bengkulu dan langsung membawa Saksi Eric dan Terdakwa Septian beserta barang bukti ke Polres Seluma guna penyelidikan lebih lanjut
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan itu disaksikan oleh Saksi Rinto Silalahi selaku Anggota Polri Polres Seluma;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan 1 (Satu) Unit Hand Phone OPPO, warna yang berisikan kartu 3 Dengan Nomor: 0895-6045-64902 dan 1 (Satu) Lembar Uang Sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa 1 (Satu) Unit Hand Phone OPPO, warna yang berisikan kartu 3 Dengan Nomor: 0895-6045-64902 fungsi dan kegunaannya adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saudara Didit dan Saudara Eric untuk menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja, dan 1 (Satu) lembar uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi dan kegunaannya adalah uang dari Saudara Eric untuk membeli Narkotika jenis Ganja kepada Saudara Didit;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Saudara Eric;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia mendapat Narkotika jenis Ganja tersebut dari membeli kepada Saudara Didit;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia membeli Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 2 (paket) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak menjual Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Saudara Eric, hanya saja Saudara Eric meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis Ganja kepada teman Terdakwa dengan keuntungan Terdakwa dapat memakai/mengonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut bersama-sama dengan Saudara Eric;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pihak berwenang pada saat menyerahkan dan mengonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan membawa Terdakwa ke Polres Seluma untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Saksi belum mengetahui berapa berat 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dan 2 (paket) Narkotika jenis Ganja tersebut, karena untuk mengetahuinya harus dilakukan oleh pihak Penggadaian Bengkulu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Saksi belum mengetahui tujuan Terdakwa memakai Narkotika jenis Ganja tersebut namun setelah dilakukan penyidikan Terdakwa mengatakan bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut untuk dipakai/digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Ganja tersebut sudah dikonsumsi beberapa jam setelah penangkapan;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa saat melakukan penangkapan pada Terdakwa, Terdakwa sedang bekerja di Cafe Rindu Hati (RH) di Jl. Pantai Panjang Kota Bengkulu;
- Bahwa saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa, tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang Saudara Didit yang menjual narkotika kepada Terdakwa belum ditangkap dan sekarang sudah masuk DPO;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Tas



2. Saksi **Rinto Silalahi anak dari Darman Silalahi** di bawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini menjadi saksi dalam perkara penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa oleh karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Septian Rachmad Alias Tian Bin Muhammad karena menyerahkan paket yang diduga Narkoba jenis Ganja kepada Terdakwa Achmad Eric Satria Utama Alias Eric;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, sekira pukul 23.00 Wib di Cafe Rindu Hati (RH) di Jl.Pantai Panjang Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Achmad Eric Satria Utama Alias Eric karena kepemilikan Narkoba Janis Ganja dan Terdakwa Septian Rachmad Alias Tian karena menyerahkan Narkoba jenis Ganja kepada Saudara Eric;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang didapat yakni di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma diduga telah ada penyalahgunaan Narkoba, kemudian Saksi dan Saksi Rinto Silalahi melakukan Penyelidikan di daerah Babatan tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB ketika Saksi dan rekan melakukan penyelidikan tepatnya di Jalan Raya Bengkulu-Manna didepan Indomaret Kelurahan Babatan, Saksi dan rekan mengamankan seorang laki-laki yang bernama Achmad Eric Satria Utama Alias Eric dimana ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu dan 2 (dua) paket Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut Saksi Eric memberitahukan kepada Saksi dan rekan yakni Saksi Eric mendapatkan Narkoba jenis Ganja dari Terdakwa Septian Rachmad Alias Tian;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa Septian Rachmad Alias Tian di Cafe Rindu Hati (RH) di Jl. Pantai Panjang Kota Bengkulu dan langsung membawa Saksi Eric dan Terdakwa Septian beserta barang bukti ke Polres Seluma guna penyelidikan lebih lanjut
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan itu disaksikan oleh Saksi Rinto Silalahi selaku Anggota Polri Polres Seluma;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ditemukan 1 (Satu) Unit Hand Phone OPPO, warna yang berisikan kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Dengan Nomor: 0895-6045-64902 dan 1 (Satu) Lembar Uang Sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah);

- Bahwa 1 (Satu) Unit Hand Phone OPPO, warna yang berisikan kartu 3 Dengan Nomor: 0895-6045-64902 fungsi dan kegunaannya adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saudara Didit dan Saudara Eric untuk menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja, dan 1 (Satu) lembar uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) fungsi dan kegunaannya adalah uang dari Saudara Eric untuk membeli Narkotika jenis Ganja kepada Saudara Didit;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Saudara Eric;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia mendapat Narkotika jenis Ganja tersebut dari membeli kepada Saudara Didit;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia membeli Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 2 (paket) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak menjual Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Saudara Eric, hanya saja Saudara Eric meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis Ganja kepada teman Terdakwa dengan keuntungan Terdakwa dapat memakai/mengonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut bersama-sama dengan Saudara Eric;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pihak berwenang pada saat menyerahkan dan mengonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan membawa Terdakwa ke polres Seluma untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Saksi belum mengetahui berapa berat 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dan 2 (paket) Narkotika jenis Ganja tersebut, karena untuk mengetahuinya harus dilakukan oleh pihak Penggadaian Bengkulu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Saksi belum mengetahui tujuan Terdakwa memakai Narkotika jenis Ganja tersebut namun setelah dilakukan penyidikan Terdakwa mengatakan bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut untuk dipakai/digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Ganja tersebut sudah dikonsumsi beberapa jam setelah penangkapan;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan pada Terdakwa, Terdakwa sedang bekerja di Cafe Rindu Hati (RH) di Jl. Pantai Panjang Kota Bengkulu;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa, tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
 - Bahwa sampai sekarang Saudara Didit yang menjual narkoba kepada Terdakwa belum ditangkap dan sekarang sudah masuk DPO;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Achmad Eric Satria Utama Alias Eric Bin M. Roni di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa kejadian awalnya Saksi ditangkap oleh Anggota Polri dari Sat. Resnarkoba Polres Seluma pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022, sekira pukul 22.00 WIB di jalan raya Bengkulu-Manna di depan Indomaret Kel. Babatan Kec. Sukaraja Kab. Seluma Prop. Bengkulu;
- Bahwa Saksi ditangkap sendiri, kemudian setelah Saksi ditangkap kemudian Terdakwa ditangkap juga;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi lalu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening lis merah yang di balut dengan kertas warna putih di balut lagi dengan kartu domino dan di balut lagi dengan lakban warna merah, 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang di simpan di dalam plastik warna hitam, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk. ITEL dengan No IMEI : 355010711015347, Warna Biru yang berisikan Kartu IM3 dengan Nomor : 085766668687, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. MIO J, Warna Biru Putih, dengan Nomor Polisi : BD-4531-CH, 1 (satu) Lembar celana Pendek Levis warna Biru Merk. MLOT;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, pada saat Saksi sedang main di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Kuala Lempuing Rt.004/ Rw.001 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, Saksi ngobrol bersama Terdakwa dengan percakapan, Terdakwa "Ado Lokak Kalau mau Ganja?", Saksi, "Malam Kelak aku Kabari." Terdakwa jawab "iya";
- Bahwa kemudian Saksi pulang kerumah, sekitar pukul 19.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui WA bertujuan untuk memesan Narkoba Golongan I jenis Ganja dengan harga Rp100.000,00 (Seratus Ribu

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi dan memberikan 2 (dua) Paket Narkotika jenis Ganja, lalu Saksi memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr. Rizki menghubungi Saksi untuk datang kerumahnya, Kemudian Saksi berangkat kerumah Sdr. Rizki bersama Terdakwa yang beralamat di Hibrida Kota Bengkulu;
- Bahwa setiba dirumah Sdr. Rizki, Saksi ngobrol bersama Sdr. Rizki, Sdr. Rizki mengatakan "Mela bang kita beli Sabu, aku ada duwit Rp300.000,00," Saksi jawab "mela";
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Sdr. Rifki untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan Harga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), lalu Sdr. Rifki memberikan Saksi No Rek Bank BCA atas nama UCI;
- Bahwa selajutnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, sekitar jam 21.00 Wib, Saksi bersama Terdakwa pergi ke ATM BRI unit Taman Remaja untuk mentransferkan uang ke Sdr. Rifki, untuk membeli Narkotika jenis Sabu yang Saksi pesan, setelah Saksi mentransferkan uang, Saksi lalu mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Sdr. Rifki untuk menanyakan Narkotika jenis Sabu yang Saksi pesan, lalu sekitar pukul 21.45 WIB Saksi mendapatkan pesan dari Sdr. RIFKI yang berbentuk PETA yang isinya : *"Di Babatan Di Depan Indomaret Dibawah Tiang Listrik Di Latban Warna Merah"*;
- Bahwa kemudian Saksi berangkat ke lokasi yang di beritahu oleh Sdr. Rifki untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang dipesan. Sekira Pukul 22.00 WIB, Saksi sampai dilokasi dan langsung mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut di bawah tiang listrik;
- Bahwa tiba-tiba datang Anggota Sat Resnarkoba Polres Seluma langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening lis merah yang di balut dengan kertas warna putih di balut lagi dengan kartu domino dan di balut lagi dengan lakban warna merah dan 2 (dua) paket narkotika golongan 1 jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang di simpan di dalam plastik warna hitam yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana pendek levis warna biru bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan pada saat itu;
- Bahwa setelah itu Saksi berikut dengan barang bukti oleh Anggota Polri dari Sat Resnarkoba Polres Seluma, langsung membawa Saksi ke

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Polres Seluma untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang didalam membeli atau menerima Narkotika jenis Ganja tersebut;

- Bahwa Saksi memesan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dan membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Rifki sudah 2 (dua) kali;

- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan membeli Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengonsumsi atau menggunakan Narkotika sudah 2 (dua) tahun dan Saksi mengonsumsi Narkotika tersebut satu minggu sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai DJ dan penghasilan Saksi perbulan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi terakhir kali memakai/mengonsumsi Narkotika jenis Ganja pada hari Saksi ditangkap hari Rabu, tanggal 6 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB dirumah Saudara Riski warga Hibrida yang merupakan teman Saudara Saksi;

- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa tidak dalam masa pengobatan serta tidak pula memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja;

- Bahwa pada saat membeli Narkotika jenis Ganja belum berbentuk lintingan namun kami melinting sendiri ketika akan memakai/mengonsumsinya;

- Bahwa tujuan Saksi membeli Narkotika jenis Ganja dan Sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa untuk memesan narkotika milik Saksi tersebut, Saksi tidak memberikan upah apapun kepada Terdakwa hanya Terdakwa dan Saksi bersama-sama menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Ganja yang Saksi beli tersebut;

- Bahwa untuk pemakaian/mengonsumsi Narkotika jenis Ganja yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi tidak ada meminta uang apapun kepada Terdakwa, Saksi hanya beri Cuma-Cuma oleh karena Terdakwa lah yang memesannya;

- Bahwa barang bukti 1 (Satu) Unit Hand Phone OPPO, warna yang berisikan kartu 3 dengan nomor : 0895-6045-64902 adalah Handphone milik Terdakwa dan 1 (Satu) lembar uang sebesar Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) adalah uang yang diberikan Saksi kepada Terdakwa sebagai pengganti uang Terdakwa yang digunakan untuk membayar pesanan narkotika Saksi;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2000, Saksi dengan Terdakwa bertetangga;
- Bahwa Saksi dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Saksi Eric menyatakan telah membeli Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali menurut Terdakwa hanya 1 (satu) kali; Atas keberatan tersebut Saksi Eric menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke muka persidangan oleh karena Terdakwa telah menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada Saksi Achmad Eric Satria Utama;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Seluma pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, sekira pukul 23.00 WIB di tempat kerja Terdakwa di Cafe Rindu Hati (RH) di Jln. Pantai Panjang Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendiri, sedangkan Saksi Eric sudah ditangkap lebih dulu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (Satu) Unit Hand Phone OPPO, warna yang berisikan kartu 3 dengan nomor : 0895-6045-64902 dan 1 (Satu) lembar uang sebesar Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa yang Terdakwa tahu, Saksi Eric ditangkap oleh karena memiliki Narkotika jenis Ganja dan Sabu;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang ada pada Saksi Eric diperoleh dari Terdakwa, sedangkan mengenai Narkotika jenis Sabu Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Eric mendapatkan;
- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Saksi Eric oleh karena Saksi Eric meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis Ganja dan membayarkan lebih dulu menggunakan uang Terdakwa kepada Saudara Didit yang berlatam di Padang Serai;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja dengan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan memakai uang Saksi Eric;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Eric sebelumnya pernah memakai/mengonsumsi Narkotika jenis Ganja secara bersama-sama

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi Eric sudah mengetahui bahwa Terdakwa sering membeli Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa Saksi Eric baru 1 (satu) kali meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersedia dimintai tolong untuk membelikan Narkotika jenis Ganja tersebut oleh karena Terdakwa mendapat bagian untuk mengonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut oleh Saksi Eric;
- Bahwa awalnya hari pada Rabu tanggal 06 April 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa Jl. Kuala Lempuing Rt.004/ Rw.001 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, kemudian Saksi Eric menemui Terdakwa dan menanyakan apakah ada lokak (Narkotika jenis Ganja) kemudian Terdakwa jawab ada dan akan Terdakwa kabari nanti malam, dan pada saat itu Terdakwa langsung menghubungi teman Terdakwa (Saudara Didit) untuk memesan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) Paket dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa langsung pergi ke BRI Link di Depan BIM di Penurunan Kota Bengkulu untuk mentransfer uang Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kepada Saudara Didit untuk memesan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Saudara Didit mengirim pesan kepada Terdakwa berbentuk PETA (*Lokasi tempat pengambilan Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa pesan*) yang isi pesannya di Depan Cafe Rainbow di bawah batang pohon di bungkus plastik hitam, kemudian Terdakwa langsung pergi ke lokasi untuk mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika tersebut Terdakwa langsung bawa pulang dan sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi Eric menghubungi Terdakwa, untuk menanyakan Narkotika jenis Ganja, kemudian Terdakwa langsung pergi kerumah Saksi, yang jarak rumahnya sekitar 100 M dari rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Eric, Terdakwa langsung memberikan 2 (dua) Paket Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Saksi Eric lalu Terdakwa langsung diberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Eric sebagai pembayaran pembelian Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Eric mengajak Terdakwa pergi kerumah Saudara Rizki, lalu pergi bersama ke rumah Saudara Rizki yang beralamat di Hibrida Kota Bengkulu, Setibanya di rumah Saudara Rizki Terdakwa langsung menglinting Narkotika jenis Ganja milik Saksi Eric menjadi 1 (satu) linting untuk Terdakwa pakai atau hisap bersama

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Eric dan Saudara Rizki. Lalu Saksi Eric dan Saudara Rizki mengobrol namun Terdakwa tidak mengetahui sedang mengobrol apa;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa meminta kepada Saksi Eric untuk mengantarkan Terdakwa pulang karena Terdakwa mau bekerja, pada waktu perjalanan pulang Saksi Eric sempat berhenti di ATM BRI unit Taman Remaja dan Terdakwa tidak mengetahui apa tujuan Saksi Eric ke ATM BRI tersebut, lalu Saksi Eric dan Terdakwa melanjutkan perjalanan, setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi Eric langsung pergi;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, sekira pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa sedang bekerja di Cafe Rindu Hati (RH) di Jalan Pantai Panjang Kota Bengkulu, datang Anggota Polri dari Polres Seluma sebanyak 5 (lima) orang, langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan dibawa ke Kantor Polres Seluma untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang didalam membeli atau menerima Narkotika jenis Ganja tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi Eric;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Saudara Didit sudah 3 (tiga) kali dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Saudara Didit sekarang;
- Bahwa cara Terdakwa bertransaksi jual beli Narkotika jenis Ganja dengan Saudara Didit yaitu dengan cara mentransfer uang menggunakan ATM kemudian Saudara Didit mengirim peta lokasi untuk mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai/mengonsumsi Narkotika jenis Ganja pada hari Terdakwa ditangkap hari Rabu, tanggal 6 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saudara Riski warga Hibrida yang merupakan teman Saudara Eric;
- Bahwa pada saat membeli Narkotika jenis Ganja belum berbentuk lintingan namun kami melinting sendiri ketika akan memakai/mengonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan didalam melakukan pembelian Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan Saudara Didit, Terdakwa hanya diberi memakai/ menggunakan/ menghisap Narkotika Golongan I jenis Ganja secara gratis dari Saksi Eric;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Hand Phone OPPO, warna yang berisikan kartu 3 dengan nomor: 0895-6045-64902 adalah handphone milik Terdakwa dan 1 (Satu) lembar uang sebesar Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), adalah uang pembayaran pesanan paket Narkotika jenis Ganja dari Saksi Eric;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Ganja sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Eric sejak tahun 2000, Terdakwa dan Saksi Eric bertetangga;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urin hasilnya positif
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Hand Phone OPPO, Warna Yang Berisikan Kartu 3 Dengan Nomor : 0895-6045-64902;
2. 1 (Satu) Lembar Uang Sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum, dan dalam persidangan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum:

- Berita Acara Penimbangan: 158/60714.00/2022 tanggal 08 April 2022 diketahui 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang disimpan dalam plastic warna hitam tersebut dengan berat kotor 13,90 gr dan berat bersih 2,81 gr serta disisihkan menjadi : BPOM : 0,05gr (berat bersih) dan Sisa : 2,31 gr (berat bersih);
- Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor: 22.089.11.16.05.0114 tanggal 11 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si,Apt. bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan penelitian diperoleh kesimpulan sampel Positif (+) Ganja termasuk narkotika golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Berita Acara Penimbangan dan Sertifikat Laporan Pengujian tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dan lainnya tentang kebenarannya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari perkembangan penangkapan Saksi Eric kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Seluma pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, sekira pukul 23.00 WIB di tempat kerja Terdakwa di Cafe Rindu Hati (RH) di Jln. Pantai Panjang Kota Bengkulu;
- Bahwa dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (Satu) Unit Hand Phone OPPO, warna yang berisikan kartu 3 dengan nomor: 0895-6045-64902 adalah handphone milik Terdakwa dan 1 (Satu) lembar uang sebesar Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), adalah uang pembayaran pesanan paket Narkotika jenis Ganja dari Saksi Eric;
- Bahwa awalnya hari pada Rabu tanggal 06 April 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa Jl. Kuala Lempuing Rt.004/ Rw.001 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, kemudian Saksi Eric menemui Terdakwa dan menanyakan apakah ada lokak (Narkotika jenis Ganja) kemudian Terdakwa jawab ada dan akan Terdakwa kabari nanti malam, dan pada saat itu Terdakwa langsung menghubungi teman Terdakwa (Saudara Didit) untuk memesan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) Paket dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa langsung pergi ke BRI Link di Depan BIM di Penurunan Kota Bengkulu untuk mentransfer uang Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kepada Saudara Didit untuk memesan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Saudara Didit mengirim pesan kepada Terdakwa berbentuk PETA (*Lokasi tempat pengambilan Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa pesan*) yang isi pesannya di Depan Cafe Rainbow di bawah batang pohon di bungkus plastik hitam, kemudian Terdakwa langsung pergi ke lokasi untuk mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika tersebut Terdakwa langsung bawa pulang dan sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi Eric menghubungi Terdakwa, untuk menanyakan Narkotika jenis Ganja, kemudian Terdakwa langsung pergi kerumah Saksi, yang jarak rumahnya sekitar 100 M dari rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Eric, Terdakwa langsung memberikan 2 (dua) Paket Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Saksi Eric lalu Terdakwa langsung diberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Eric sebagai pembayaran pembelian Narkotika jenis Ganja tersebut;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Eric mengajak Terdakwa pergi kerumah Saudara Rizki, lalu pergi bersama ke rumah Saudara Rizki yang beralamat di Hibrida Kota Bengkulu, Setibanya di rumah Saudara Rizki Terdakwa langsung menglinting Narkotika jenis Ganja milik Saksi Eric menjadi 1 (satu) linting untuk Terdakwa pakai atau hisap bersama Saksi Eric dan Saudara Rizki. Lalu Saksi Eric dan Saudara Rizki mengobrol namun Terdakwa tidak mengetahui sedang mengobrol apa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa meminta kepada Saksi Eric untuk mengantarkan Terdakwa pulang karena Terdakwa mau bekerja, pada waktu perjalanan pulang Saksi Eric sempat berhenti di ATM BRI unit Taman Remaja dan Terdakwa tidak mengetahui apa tujuan Saksi Eric ke ATM BRI tersebut, lalu Saksi Eric dan Terdakwa melanjutkan perjalanan, setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi Eric langsung pergi;
- Bahwa saat Saksi Eric mengambil pesanan paket narkotika miliknya di depan Indomaret Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, lalu Saksi Eric ditangkap Anggota Sat Resnarkoba Polres Seluma;
- Bahwa dilakukan penggeledahan pada diri Saksi Eric ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik bening lis merah yang di balut dengan kertas warna putih di balut lagi dengan kartu Domino dan di balut lagi dengan Lakban warna merah, 2 (dua) Paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna Coklat yang di simpan di dalam Plastik warna hitam, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk. ITTEL dengan No IMEI: 355010711015347, Warna Biru yang berisikan Kartu IM3 dengan Nomor : 085766668687, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. MIO J, Warna Biru Putih, dengan Nomor Polisi : BD-4531-CH, 1 (satu) Lembar celana Pendek Levis warna Biru Merk. MLOT;
- Bahwa 2 (dua) Paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna Coklat, itu dibeli melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi Eric baru 1 (satu) kali meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa untuk memesan narkotika milik Saksi Eric tersebut, Saksi Eric tidak memberikan upah apapun kepada Terdakwa hanya Terdakwa, Saksi Eric dan Saudara Rizki bersama-sama menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Ganja yang Saksi Eric beli tersebut;
- Bahwa untuk pemakaian/mengonsumsi Narkotika jenis Ganja yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi Eric tidak ada meminta uang apapun kepada Terdakwa, Saksi Eric hanya beri cuma-cuma (gratis) oleh karena Terdakwa lah yang memesannya;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



- Bahwa Terdakwa bersedia dimintai tolong untuk membelikan Narkotika jenis Ganja tersebut oleh karena Terdakwa mendapat bagian untuk mengonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut oleh Saksi Eric;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Saudara Didit sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa cara Terdakwa bertransaksi jual beli Narkotika jenis Ganja dengan Saudara Didit yaitu dengan cara mentransfer uang menggunakan ATM kemudian Saudara Didit mengirim peta lokasi untuk mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Berita Acara Penimbangan: 158/60714.00/2022 tanggal 08 April 2022 diketahui 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang disimpan dalam plastic warna hitam tersebut dengan berat kotor 13,90 gr dan berat bersih 2,81 gr serta disisihkan menjadi : BPOM : 0,05gr (berat bersih) dan Sisa : 2,31 gr (berat bersih);
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor: 22.089.11.16.05.0114 tanggal 11 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si,Apt. bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan penelitian diperoleh kesimpulan sampel Positif (+) Ganja termasuk narkotika golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang didalam membeli atau menerima Narkotika jenis Ganja tersebut kemudian menyerahkannya kepada Saksi Eric;
- Bahwa Saksi Eric tidak dalam masa pengobatan serta tidak pula memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi (alternatif subsidairitas) yakni dakwaan kesatu disusun secara subsidairitas atau dakwaan kedua yang berupa dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim dapat memilih terhadap dakwaan Penuntut Umum yang mana untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu yang berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum yang disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan kesatu Primair apabila dakwaan kesatu Primair tidak terbukti baru kemudian akan dibuktikan dalam dakwaan kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi yang dapat dan mampu untuk bertanggung jawab secara pidana. Bahwa unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, yakni Terdakwa Septian Rachmad Alias Tian Bin Muhammad;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya masing-masing pada sidang pertama sebagaimana yang termaktub di dalam Berita Acara Sidang dalam Perkara ini maka jelaslah sudah pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Terdakwa Septian Rachmad Alias Tian Bin Muhammad, yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tais, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pembuktian unsur “Setiap Orang” tidak sebatas hanya pada pembenaran akan identitas Terdakwa. Unsur ini juga bergantung pada pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, serta menunjuk pada Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian perlu terlebih dahulu membuktikan apakah Terdakwa tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pembuktian terhadap unsur “Setiap Orang” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiil dibuktikan;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah bersifat yang sifatnya alternatif-kumulatif, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang mempunyai elemen dan dapat berdiri sendiri, bisa terdiri dari satu sub unsur atau beberapa sub unsur dan bisa semua sub unsur terpenuhi, namun untuk terpenuhinya unsur ini tidak disyaratkan semua sub unsur terpenuhi, melainkan cukup satu sub unsur atau beberapa sub unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, diketahui dari perkembangan penangkapan Saksi Eric kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Seluma pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, sekira pukul 23.00 WIB di tempat kerja Terdakwa di Cafe Rindu Hati (RH) di Jln. Pantai Panjang Kota Bengkulu. Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (Satu) Unit Hand Phone OPPO, warna yang berisikan kartu 3 dengan nomor: 0895-6045-64902 adalah handphone milik Terdakwa dan 1 (Satu) lembar uang sebesar Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), adalah uang pembayaran pesanan paket Narkotika jenis Ganja dari Saksi Eric;

Menimbang, bahwa awalnya hari pada Rabu tanggal 06 April 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa Jl. Kuala Lempuing Rt.004/ Rw.001 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, kemudian Saksi Eric menemui Terdakwa dan menanyakan apakah ada lokak (Narkotika jenis Ganja) kemudian Terdakwa jawab ada dan akan Terdakwa kabari nanti malam, dan pada saat itu Terdakwa langsung menghubungi teman Terdakwa (Saudara Didit) untuk memesan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) Paket dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa langsung pergi ke BRI Link di Depan BIM di Penurunan Kota Bengkulu untuk mentransfer uang Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kepada Saudara Didit untuk memesan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Saudara Didit mengirim pesan kepada Terdakwa berbentuk PETA (*Lokasi tempat pengambilan Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa pesan*) yang isi pesannya di Depan Cafe Rainbow di bawah batang pohon di bungkus plastik hitam, kemudian Terdakwa langsung pergi ke lokasi untuk mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan Narkotika tersebut Terdakwa langsung bawa pulang dan sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi Eric menghubungi Terdakwa, untuk menanyakan Narkotika jenis Ganja, kemudian Terdakwa langsung pergi kerumah Saksi, yang jarak rumahnya sekitar 100 M dari rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Saksi Eric, Terdakwa langsung memberikan 2 (dua) Paket Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Saksi Eric lalu Terdakwa langsung diberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Eric sebagai pembayaran pembelian Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Eric mengajak Terdakwa pergi kerumah Saudara Rizki, lalu pergi bersama ke rumah Saudara Rizki yang beralamat di Hibrida Kota Bengkulu, Setibanya di rumah Saudara Rizki Terdakwa langsung menglinting Narkotika jenis Ganja milik Saksi Eric menjadi 1 (satu) linting untuk Terdakwa pakai atau hisap bersama Saksi Eric dan Saudara Rizki. Lalu Saksi Eric dan Saudara Rizki mengobrol namun Terdakwa tidak mengetahui sedang mengobrol apa. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa meminta kepada Saksi Eric untuk mengantarkan Terdakwa pulang karena Terdakwa mau bekerja, pada waktu perjalanan pulang Saksi Eric sempat berhenti di ATM BRI unit Taman Remaja dan Terdakwa tidak mengetahui apa tujuan Saksi Eric ke ATM BRI tersebut, lalu Saksi Eric dan Terdakwa melanjutkan perjalanan, setelah sampai dirumah Terdakwa, Saksi Eric langsung pergi;

Menimbang, bahwa saat Saksi Eric mengambil pesanan paket narkotika miliknya di depan Indomaret Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Saksi Eric langsung ditangkap Anggota Sat Resnarkoba Polres Seluma. Setelah dilakukan pengeledahan pada diri Saksi Eric

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik bening lis merah yang di balut dengan kertas warna putih di balut lagi dengan kartu Domino dan di balut lagi dengan Lakban warna merah, 2 (dua) Paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna Coklat yang di simpan di dalam Plastik warna hitam, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk. ITTEL dengan No IMEI: 355010711015347, Warna Biru yang berisikan Kartu IM3 dengan Nomor : 085766668687, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. MIO J, Warna Biru Putih, dengan Nomor Polisi : BD-4531-CH, 1 (satu) Lembar celana Pendek Levis warna Biru Merk. MLOT;

Menimbang, bahwa 2 (dua) Paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna Coklat yang ada pada Saksi Eric, itu dibeli melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan: 158/60714.00/2022 tanggal 08 April 2022 diketahui 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang disimpan dalam plastic warna hitam tersebut dengan berat kotor 13,90 gr dan berat bersih 2,81 gr serta disisihkan menjadi : BPOM : 0,05gr (berat bersih) dan Sisa : 2,31 gr (berat bersih);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan yang berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor: 22.089.11.16.05.0114 tanggal 11 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si,Apt. bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan penelitian diperoleh kesimpulan sampel Positif (+) Ganja termasuk narkotika golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa serta kesesuaian keterangan Saksi Eric diketahui Saksi Eric baru 1 (satu) kali meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis Ganja tersebut. Bahwa untuk memesan narkotika milik Saksi Eric tersebut, Saksi Eric tidak memberikan upah apapun kepada Terdakwa hanya Terdakwa, Saksi Eric dan Saudara Rizki bersama-sama menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Ganja yang Saksi Eric beli tersebut. Bahwa Terdakwa bersedia dimintai tolong untuk membelikan Narkotika jenis Ganja tersebut oleh karena Terdakwa mendapat bagian untuk mengonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut secara cuma-cuma (gratis) oleh Saksi Eric;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Saudara Didit sudah 3 (tiga) kali, yang dilakukan dengan cara Terdakwa bertransaksi jual beli Narkotika jenis Ganja dengan Saudara Didit

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dengan cara mentransfer uang menggunakan ATM kemudian Saudara Didit mengirim peta lokasi untuk mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa untuk memperoleh Narkotika jenis Ganja dari Saudara Didit kemudian diserahkan kepada Saksi Eric ialah sebagai penghubung antara penjual Saudara Didit dan pembeli Saksi Eric. Bahwa atas tindakannya tersebut Terdakwa mendapatkan jasa/keuntungan yakni dapat memakai Narkotika jenis Ganja secara cuma-cuma (gratis) dari Saksi Eric;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut masuk kedalam pengertian sub unsur "*menjadi perantara dalam jual beli*" yakni sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Ganja tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa ada kewenangan yang dimiliki sedangkan yang dimaksud melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yang mana perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis apabila dilakukan maka dapat dipidana ataupun melawan hukum dalam arti materil yang mana perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengertian diatas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyebutkan "setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" maka setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan peredaran narkotika tanpa dilengkapi dokumen yang sah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai telah melakukan kegiatan peredaran narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa diketahui Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Ganja tersebut dibeli dan dikuasai Terdakwa kemudian diserahkan kepada Saksi Eric bukan ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Bahwa Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan surat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi dari Badan Pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana dalam peredaran, penyaluran dan atau pengguna narkotika harus mendapatkan izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur ini Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan pada pokoknya tuntutan Penuntut Umum tidak terbukti kepada Terdakwa. Bahwa Penuntut Umum terlalu memaksakan dengan melihat secara sempit unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa memperhatikan bahwa memang Terdakwa adalah Pecandu. Bahwa tidak tepat pengenaan Pasal 114 ayat (1) kepada Terdakwa, oleh karena penyalahguna dalam memperoleh narkotika untuk dirinya sendiri diperoleh dengan cara membeli, menerima, atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya. Bahwa maka tindak pidana yang patut dikenakan kepada Terdakwa ialah Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memang harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan seluruh aspek serta fakta hukum yang senyatanya terungkap dalam persidangan. Majelis Hakim pun sependapat dengan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yakni mengenai setiap penyalahguna dalam memperoleh narkotika untuk dirinya sendiri diperoleh dengan cara membeli, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap perkara *a quo* memperhatikan dengan seksama fakta hukum yang terungkap di persidangan serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta diatas Majelis Hakim beranggapan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam kategori Pecandu sebagaimana yang dimaksud dalam Sema Nomor 4 Tahun 2010 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Pada saat penangkapan pada Terdakwa tidak ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana yang dimaksud Sema Nomor 4 Tahun 2010 melainkan ditemukan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) yang mana dalam fakta persidangan terungkap sebagai uang pembelian paket narkoba dari Saksi Eric;
- Bahwa untuk memesan narkoba milik Saksi Eric tersebut Terdakwa tidak diberi upah, Terdakwa hanya mendapat bagian untuk mengonsumsi Narkoba jenis Ganja tersebut secara cuma-cuma (gratis) oleh Saksi Eric, yang mana menurut Majelis Hakim Terdakwa tetap menikmati keuntungan dari jasa yang diberikan sebagai penghubung antara Saksi Eric dan Saudara Didit;
- Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut terbukti sebagai perantara antara penjual dan pembeli paket Narkoba jenis Ganja;
- Terdakwa mengetahui harga pasaran narkoba, tempat membeli/penjual, dan bagaimana cara membeli/memperoleh narkoba jenis Ganja;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat digolongkan ke dalam kategori Pecandu maka terhadap permohonan rehabilitasi Terdakwa tidak beralasan untuk dipertimbangkan karena Terdakwa terbukti memenuhi unsur *"menjadi perantara dalam jual beli"* maka terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana dalam unsur tersebut menunjuk sepenuhnya Terdakwa sebagai Pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur kesatu yaitu "Setiap Orang" dinyatakan terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dalam dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi, dan terbuhtinya perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan dua alat bukti yang sah serta keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti, maka terhadap Dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapus kesalahan maupun tanggungjawab pidana Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone OPPO, warna yang berisikan kartu 3 dengan nomor: 0895-6045-64902, adalah alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Uang Sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), adalah hasil kejahatan dan merupakan mata uang resmi Republik Indonesia maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang layak bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan jaringan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Septian Rachmad Alias Tian Bin Muhammad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Septian Rachmad Alias Tian Bin Muhammad dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hand Phone OPPO, warna yang berisikan kartu 3 Dengan Nomor : 0895-6045-64902;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar Uang Sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, oleh kami, Mohammad Solihin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anna Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Eko Darmansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

Mohammad Solihin, S.H.

Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anna Lestari, S.H.